



**P U T U S A N**

Nomor 356/Pid.B/2022/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andrew Samuel Limpun Alias Nagong Anak Dari Limpun;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 28 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Siliwangi Gg. Pemda RT 004/005 Kelurahan Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Bekasi Kota (KTP);
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Andrew Samuel Limpun Alias Nagong Anak Dari Limpun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 356/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andrew Samuel Limpun Alias Nagong Anak Dari Limpun** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dalam mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Andrew Samuel Limpun Alias Nagong Anak Dari Limpun** dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat No. Pol B 4741 KMS warna merah hitam Tahun 2019 No. Rangka MH1JM1121KK097256 No. Mesin JM11E2079467.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol B 4741 KMS warna merah hitam Tahun 2019 No. Rangka MH1JM1121KK097256 No. Mesin JM11E2079467.
- 2 (dua) buah plat nomor B 4741 KMS.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nopol. B 4162 KGE.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol. B 3273 TVV.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol. B 4986 KKT.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone Merk Polytron warna emas.
- 1 (satu) potong sweater warna hitam.
- 1 (satu) bilah celurit
- 1 (satu) potong kaos warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) bilah golok.
- 1 (satu) potong sweater warna abu-abu.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) bilah golok
- 1 (satu) buah flasdisk berisi Rekaman CCTV.

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa An Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri,Dkk

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/pledoinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Andrew Samuel Limpun Alias Nagong Anak Dari Limpun** bersama dengan Saksi MUJI PANGESTU Alias MUJI Bin SUHERI(penuntutan terpisah), Saksi IKBAL ZAENURI Alias IKBAL Bin

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRUL(penuntutan terpisah), Saksi ADI SAPUTRA Alias PUTRA Bin REBO RAHARJO (penuntutan terpisah), Saksi RAFLI AL FARUQ Alias RAFLI Alias AHoy Bin MULYONO (penuntutan terpisah), Saksi AHMAD ADAMHURI Alias ADAM Bin SAMSURI (penuntutan terpisah), Saksi ZIDAN ANDIKA Alias DIKA Bin AMIR(penuntutan terpisah) dan Saksi ANDREW SAMUEL LIMPUN Alias NAGONG anak dari LIMPUN (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022, sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Kp. Cimuning Rt 002/008 Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya Kota Bekasi, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa *memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dalam mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk memperisapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 wib setelah pulang dari bekerja Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri pergi kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Siliwangi Gg Pemda Rt 004/005 Kel. Rawalumbu Kec. Rawalumbu Bekasi Timur untuk meminjam sebilah celurit yang akan digunakan Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri untuk melakukan pembegalan, setelah sampai dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa meminjamkan sebilah celurit tersebut kepada Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri dan disimpan di karpet sepeda motor Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri. Setelah Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri mendapatkan satu bilah celurit selanjutnya Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri berangkat menuju pangkalan ojek Metro Poncol untuk bertemu dengan Saksi Ikbal Zaenuri Alias Ikbal Bin Nasrul, Saksi Adi Saputra Alias Putra Bin Rebo Raharjo, Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono, Saksi Ahmad Adamhuri Alias Adam Bin Samsuri, dan Saksi Zidan Andika Alias Dika Bin Amir. Setelah semuanya berkumpul pada pukul 23.30 wib Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri, Saksi Ikbal Zaenuri Alias Ikbal Bin Nasrul,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Adi Saputra Alias Putra Bin Rebo Raharjo, Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono, Saksi Ahmad Adamhuri Alias Adam Bin Samsuri, dan Saksi Zidan Andika Alias Dika Bin Amir pergi berkeliling mencari target sasaran dengan berboncengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor;

- Bahwa pada saat Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri, Saksi Ikbal Zaenuri Alias Ikbal Bin Nasrul, Saksi Adi Saputra Alias Putra Bin Rebo Raharjo, Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono, Saksi Ahmad Adamhuri Alias Adam Bin Samsuri, dan Saksi Zidan Andika Alias Dika Bin Amir melintasi jalan raya Cimuning Bekasi kemudian melintas Saksi Fransiska Rosalia dengan menggendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol B 4741 KMS warna merah, tahun 2019 selanjutnya Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono meminta Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri, Saksi Ikbal Zaenuri Alias Ikbal Bin Nasrul, Saksi Adi Saputra Alias Putra Bin Rebo Raharjo, Saksi Ahmad Adamhuri Alias Adam Bin Samsuri, dan Saksi Zidan Andika Alias Dika Bin Amir untuk mengejar dan memepet motor yang dikendarai Saksi Fransiska Rosalia setelah berada disamping Saksi Fransiska Rosalia kemudian Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono mengacungkan celurit yang sebelumnya di pinjam dari Terdakwa kepada Saksi Fransiska Rosalia sambil meminta Saksi Fransiska Rosalia untuk berhenti setelah Saksi Fransiska Rosalia berhenti kemudian Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono turun dari sepeda motor kemudian Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono mendorong bagian bahu sebelah kanan Saksi Fransiska Rosalia dengan menggunakan tangan dengan keras hingga Saksi Fransiska Rosalia jatuh dari sepeda motornya lalu Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri turun dari sepeda motor yang dikendarai Saksi Ahmad Adamhuri Alias Adam Bin Samsuri kemudian mengambil sepeda motor Honda Beat No.Pol B 4741 KMS warna merah, tahun 2019 milik Saksi Fransiska Rosalia;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri, Saksi Ikbal Zaenuri Alias Ikbal Bin Nasrul, Saksi Adi Saputra Alias Putra Bin Rebo Raharjo, Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono, Saksi Ahmad Adamhuri Alias Adam Bin Samsuri, dan Saksi Zidan Andika Alias Dika Bin Amir pergi meninggalkan Saksi Fransiska Rosalia dipinggir jalan dan membawa motor tersebut menuju rumah Saksi Zidan Andika Alias Dika Bin Amir yang beralamat di Kontrakan Romo Jalan Siliwangi Gang Tengki Rawa Lumbu untuk mencopot plat nomor sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 wib Saksi Ikbal Zaenuri Alias Ikbal Bin Nasrul dikabari oleh Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono bahwa sepeda motor Honda Beat No.Pol B 4741 KMS warna merah, tahun 2019 sudah diposting di akun Muhammad Apriyan untuk di Jual dan pada pukul 22.00 wib Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri dan Saksi Ikbal Zaenuri Alias Ikbal Bin Nasrul diminta oleh Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada pembelinya di SPBU Narogong dekat lampu merah Kawasaki dan motor tersebut dijual dengan harga Rp 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri dan Saksi Ikbal Zaenuri Alias Ikbal Bin Nasrul menuju depan warung sembago dan membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut yang mana masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan upah dari meminjamkan 1 (satu) bilah celurit sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Fransiska Rosalia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fransiska Rosalia**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa pada Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di Kp. Cimuning dan pada saat itu saksi mau ke tempat kerja saksi di RS Hermina Bekasi. Sesampainya di kampung Cimuning, Kec. Muskitajaya, tiba-tiba di sebelah kanan saksi ada 1 (satu) motor dengan 2 (dua) orang berboncengan memepet saya dan mengacungkan senjata tajam jenis cerulit. Dan Ketika saksi sadar kunci motor saksi sudah di cabut oleh salah seorang dari mereka dan laju kendaraan saksi mati secara otomatis. Dan salah seorang dari arah belakang mendorong saksi dari arah belakang sehingga saksi jatuh dari motor saksi. Kemudian ada sekitar 3 motor yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbonceng sekitar 6 (enam) orang mengangkat sepeda motor saksi dan membawanya kabur;

- Bahwa motor saksi itu motor Honda Beat No. Pol. B 4741 KMS warna Merah tahun 2019 No. Ka. MH1JM1121KK097256, No. sin. JM11E2079467;
- Bahwa saksi membelinya dengan harga Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa motor saksi tidak dikembalikan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa lokasinya tepat di Kampung Cimuning RT 002/RW 06, Kel. Cimuning, Kec. Mustikajaya, Kota Bekasi. Di depan rumah yang ada kandang ayamnya dan punya CCTV;
- Bahwa saya tahunya dari CCTV warga;
- Bahwa saat itu ketika sadar dari kejadian yang saksi alami, disitulah saksi bertanya kepada warga siapa yang punya CCTV dan diberitahukan maka dari situ saksi ijin untuk melihat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi;

2. **Andika Pratama Putra**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa saksi hadir sebagai Saksi dalam perkara Pencurian dengan kekerasan terhadap ibu hamil;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Muji membawah golok dan mengancam Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, sekitar Pukul 05.00 WIB di Kp. Cimuning RT 002/RW 06, Kel. Cimuning, Kec. Mustikajaya, Kota Bekasi;
- Bahwa berdasarkan pengamatan CCTV, Terdakwa tidak sendiri namun dengan beberapa temannya;
- Bahwa selain Terdakwa Muji juga ada Terdakwa Ikbal, Ahmad, Adi, Zidan, Rafli dan Andre;
- Bahwa dari hasil rekam kasus pada kepolisian, Terdakwa Muji dan teman-temannya ini sering melakukan tindakan tersebut;
- Bahwa saat itu Korban diancam dengan golok dan motornya Korban dibawah kabur oleh Terdakwa dan teman-temannya;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menerima laporan tersebut, saya juga turun ketempat kejadian perkara dengan beberapa Anggota lainnya;
- Bahwa saksi dari Polda Metro;
- Bahwa barang yang diamankan saat itu ada golok dan cerulit;
- Bahwa motornya sudah ditemukan;
- Bahwa motornya di tangkap di rumahnya sdr. Adi;
- Bahwa kami tahunya dari switer yang digunakan itu sama;
- Bahwa saat itu ada 3 (tiga) motor yang dilapor hilang namun yang kami dapat sita hanya 2 (dua) motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;

3. **Herlambang Adji Wicaksono**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa saya hadir sebagai Saksi dalam perkara Pencurian dengan kekerasan terhadap ibu hamil;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Muji membawah golok dan mengancam Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, sekitar Pukul 05.00 Wib di Kp. Cimuning RT 002/RW 06, Kel. Cimuning, Kec. Mustikajaya, Kota Bekasi;
- Bahwa berdasarkan pengamatan CCTV, Terdakwa tidak sendiri namun dengan beberapa temannya;
- Bahwa selain Terdakwa Muji juga ada Terdakwa Ikbal, Ahmad, Adi, Zidan, Rafli dan Andre;
- Bahwa dari hasil rekam kasus pada kepolisian, Terdakwa Muji dan teman-temannya ini sering melakukan Tindakan tersebut;
- Bahwa saat itu Korban diancam dengan golok dan motornya Korban dibawah kabur oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa pada saat menerima laporan tersebut, saya juga turun ke TKP dengan beberapa Anggota lainnya;
- Bahwa saksi dari Polda Metro;
- Bahwa barang yang diamankan saat itu ada golok dan cerulit;
- Bahwa motornya sudah ditemukan;
- Bahwa motornya di tangkap di rumahnya sdr. Adi;
- Bahwa kami tahunya dari switer yang digunakan itu sama;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada 3 (tiga) motor yang salin berboncengan;
- Bahwa saat itu ada 3 (tiga) motor yang dilapor hilang namun yang kami dapat sita hanya 2 (dua) motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar itu salah semua;

4. **Adi Saputra alias Putra bin Rebo Raharjo**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mencuri motor;
- Bahwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan itu semuanya salah dan tidak benar;
- Bahwa karena itu saksi diancam;
- Bahwa saat itu polisi mengancam saksi untuk mengakui pencurian tersebut;
- Bahwa benar itu tandatangan saksi namun saksi dipaksa untuk tandatangan;
- Bahwa saksi tidak merasa bersalah karena saksi tidak melakukan begal;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Korbannya;
- Bahwa saksi didampingi Pengacara pada saat di Penyidik;
- Bahwa saksi masih diancam;
- Bahwa Penasihat Hukum itu dipilih oleh polisi bukan saksi yang pilih;
- Bahwa dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah tidak benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar itu salah semua;

5. **Rafli AL Faruq Alias Rafli Alias Ahoy**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mencuri motor;
- Bahwa keterangan itu semuanya salah dan tidak benar;
- Bahwa karena itu saksi diancam;
- Bahwa saat itu polisi mengancam saksi untuk mengakui pencurian tersebut;
- Bahwa benar itu tandatangan saksi namun saksi dipaksa untuk tandatangan;
- Bahwa itu polisi yang mengarahkan saksi;
- Bahwa saksi tidak merasa bersalah karena saksi tidak melakukan begal;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa Korbannya;
- Bahwa saksi masih diancam;
- Bahwa Penasihat Hukum itu dipilih oleh polisi bukan saksi yang pilih;
- Bahwa dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah tidak benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar itu salah semua;

6. **Ahmad Adamhuri alias Adam bin Samsuri**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mencuri motor;
- Bahwa keterangan itu semuanya salah dan tidak benar;
- Bahwa karena itu saksi diancam;
- Bahwa saat itu polisi mengancam saksi untuk mengakui pencurian tersebut;
- Bahwa benar itu tandatangan saya namun saksi dipaksa untuk tandatangan;
- Bahwa saksi tidak merasa bersalah karena saksi tidak melakukan begal;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Korbannya;
- Bahwa saksi masih diancam;
- Bahwa Penasihat Hukum itu dipilih oleh polisi bukan saksi yang pilih;
- Bahwa dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah tidak benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar itu salah semua;

7. **Zidan Andika alias Dika bin Amir**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mencuri motor;
- Bahwa keterangan itu semuanya salah dan tidak benar;
- Bahwa karena itu saksi diancam;
- Bahwa saat itu polisi mengancam saya untuk mengakui pencurian tersebut;
- Bahwa benar itu tandatangan saya namun saksi dipaksa untuk tandatangan;
- Bahwa saksi tidak merasa bersalah karena saksi tidak melakukan begal;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Korbannya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih diancam;
- Bahwa Penasihat Hukum itu dipilih oleh polisi bukan saksi yang pilih;
- Bahwa dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah tidak benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar itu salah semua;

8. **Muji Pangetsu Alias Aji Bin Suheri**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa saksi tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara Penyidikan di Polisi;
- Bahwa dari Penyidik tidak dipaksa namun pada saat dibawah ke Polda baru dipaksa;
- Bahwa pada saat membaca BAP tidak ada paksaan;
- Bahwa BAP saksi tidak membacanya lagi;
- Bahwa saksi tidak mengambil motor siapapun;
- Bahwa saksi memang diperiksa di Polisi;
- Bahwa BAP semua itu tidak benar;
- Bahwa saksi dipaksa pada saat di bawah ke Polda;
- Bahwa saksi tidak menunjuk Pengacara namun itu ditunjuk oleh Polisi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar itu salah semua;

9. **Ikbal Zaenuri Alias Ikbal Bin Nasrul**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa saksi tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara Penyidikan di Polisi;
- Bahwa sebelum diperiksa, sudah dipaksa;
- Bahwa pada saat BAP itu tidak ada paksaan;
- Bahwa tandatangan BAP Terdakwa tidak baca lagi;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengambil motor siapapun;
- Bahwa saksi memang diperiksa di Polisi;
- Bahwa BAP semua itu tidak benar;
- Bahwa saksi dipaksa pada saat di bawah ke Polda;
- Bahwa saksi tidak menunjuk Pengacara namun itu ditunjuk oleh Polisi sendiri;
- Bahwa ada anggota busur yang menyuruh kami kalau ditanya harus mengakui;
- Bahwa tidak dipaksa namun sudah diancam sebelumnya dan Anggota Busur itu ada diluar ruang pemeriksaan Polda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar itu salah semua;

10. **Nopi Puji Wahono, S.H.,S.I.K**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Ketika dihadapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Muji Pangestu;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi tidak melakukan pemenehan terhadap Terdakwa Muji;
- Bahwa yang saksi periksa sebagai Tersangka saat itu yakni Terdakwa Muji, Terdakwa Ikbal, saudara Ikbal, saudara Adam dan saudara Rafli;
- Bahwa saat pembuatan BAP, Terdakwa Muji didampingi oleh Pengacara;
- Bahwa yang menunjuk Pengacara terhadap Terdakwa adalah Polri;
- Bahwa saksi hanya periksa Terdakwa Muji Pangestu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar itu salah semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu masalah;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani Berita Acara Penyidikan di Polisi;
- Bahwa sebelum diperiksa, sudah dipaksa;
- Bahwa pada saat BAP itu tidak ada paksaan;
- Bahwa tandatangan BAP Terdakwa tidak baca lagi;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengambil motor siapapun;
- Bahwa saksi memang diperiksa di Polisi;
- Bahwa BAP semua itu tidak benar;
- Bahwa Terdakwa dipaksa pada saat di bawah ke Polda;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjuk Pengacara namun itu ditunjuk oleh Polisi sendiri;
- Bahwa ada anggota busur yang menyuruh kami kalau ditanya harus mengakui;
- Bahwa tidak dipaksa namun sudah diancam sebelumnya dan Anggota Busur itu ada diluar ruang pemeriksaan Polda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat No. Pol B 4741 KMS warna merah hitam Tahun 2019 No. Rangka MH1JM1121KK097256 No. Mesin JM11E2079467.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol B 4741 KMS warna merah hitam Tahun 2019 No. Rangka MH1JM1121KK097256 No. Mesin JM11E2079467.
- 2 (dua) buah plat nomor B 4741 KMS.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nopol. B 4162 KGE.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol. B 3273 TVV.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol. B 4986 KKT.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone Merk Polytron warna emas.
- 1 (satu) potong sweater warna hitam.
- 1 (satu) bilah celurit
- 1 (Satu) potong kaos warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) bilah golok.
- 1 (satu) potong sweater warna abu-abu.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) bilah golok
- 1 (satu) buah flasdisk berisi Rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 wib setelah pulang dari bekerja Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri pergi kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Siliwangi Gg Pemda Rt

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/005 Kel. Rawalumbu Kec. Rawalumbu Bekasi Timur untuk meminjam sebilah celurit yang akan digunakan Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri untuk melakukan pembegalan, setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa meminjamkan sebilah celurit tersebut kepada Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri dan disimpan di karpet sepeda motor Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri. Setelah Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri mendapatkan satu bilah celurit selanjutnya Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri berangkat menuju pangkalan ojek Metro Poncol untuk bertemu dengan Saksi Ikbal Zaenuri Alias Ikbal Bin Nasrul, Saksi Adi Saputra Alias Putra Bin Rebo Raharjo, Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono, Saksi Ahmad Adamhuri Alias Adam Bin Samsuri, dan Saksi Zidan Andika Alias Dika Bin Amir. Setelah semuanya berkumpul pada pukul 23.30 wib Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri, Saksi Ikbal Zaenuri Alias Ikbal Bin Nasrul, Saksi Adi Saputra Alias Putra Bin Rebo Raharjo, Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono, Saksi Ahmad Adamhuri Alias Adam Bin Samsuri, dan Saksi Zidan Andika Alias Dika Bin Amir pergi berkeliling mencari target sasaran dengan berboncengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor;

- Bahwa benar pada saat Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri, Saksi Ikbal Zaenuri Alias Ikbal Bin Nasrul, Saksi Adi Saputra Alias Putra Bin Rebo Raharjo, Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono, Saksi Ahmad Adamhuri Alias Adam Bin Samsuri, dan Saksi Zidan Andika Alias Dika Bin Amir melintasi jalan raya Cimuning Bekasi kemudian melintas Saksi Fransiska Rosalia dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol B 4741 KMS warna merah, tahun 2019 selanjutnya Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono meminta Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri, Saksi Ikbal Zaenuri Alias Ikbal Bin Nasrul, Saksi Adi Saputra Alias Putra Bin Rebo Raharjo, Saksi Ahmad Adamhuri Alias Adam Bin Samsuri, dan Saksi Zidan Andika Alias Dika Bin Amir untuk mengejar dan memepet motor yang dikendarai Saksi Fransiska Rosalia setelah berada disamping Saksi Fransiska Rosalia kemudian Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono mengacungkan celurit yang sebelumnya di pinjam dari Terdakwa kepada Saksi Fransiska Rosalia sambil meminta Saksi Fransiska Rosalia untuk berhenti setelah Saksi Fransiska Rosalia berhenti kemudian Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono turun dari sepeda motor kemudian Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono mendorong bagian bahu sebelah kanan Saksi Fransiska Rosalia dengan menggunakan tangan dengan keras hingga Saksi Fransiska Rosalia jatuh dari sepeda motornya lalu Saksi Muji

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangestu Alias Muji Bin Suheri turun dari sepeda motor yang dikendarai Saksi Ahmad Adamhuri Alias Adam Bin Samsuri kemudian mengambil sepeda motor Honda Beat No.Pol B 4741 KMS warna merah, tahun 2019 milik Saksi Fransiska Rosalia;

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri, Saksi Ikbal Zaenuri Alias Ikbal Bin Nasrul, Saksi Adi Saputra Alias Putra Bin Rebo Raharjo, Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono, Saksi Ahmad Adamhuri Alias Adam Bin Samsuri, dan Saksi Zidan Andika Alias Dika Bin Amir pergi meninggalkan Saksi Fransiska Rosalia dipinggir jalan dan membawa motor tersebut menuju rumah Saksi Zidan Andika Alias Dika Bin Amir yang beralamat di Kontrakan Romo Jalan Siliwangi Gang Tengki Rawa Lumbu untuk mencopot plat nomor sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 wib Saksi Ikbal Zaenuri Alias Ikbal Bin Nasrul dikabari oleh Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono bahwa sepeda motor Honda Beat No.Pol B 4741 KMS warna merah, tahun 2019 sudah diposting di akun Muhammad Apriyan untuk di Jual dan pada pukul 22.00 wib Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri dan Saksi Ikbal Zaenuri Alias Ikbal Bin Nasrul diminta oleh Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada pembelinya di SPBU Narogong dekat lampu merah Kawasaki dan motor tersebut dijual dengan harga Rp 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri dan Saksi Ikbal Zaenuri Alias Ikbal Bin Nasrul menuju depan warung sembago dan membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut yang mana masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan upah dari meminjamkan 1 (satu) bilah celurit sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Fransiska Rosalia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dalam mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa Unsur Pertama "Barangsiapa" berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai



pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Andrew Samuel Limpun Alias Nagong Anak Dari Limpun**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

**Ad.2. Unsur memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dalam mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang lain, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik dimana kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar ini belum benar-benar diwujudkan, dan akan benar-benar diwujudkan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak, bahwa dengan ancaman itu korban belum menjadi tidak berdaya dengan tujuan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (*terpergok*) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Senin tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 wib setelah pulang dari bekerja Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri pergi kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Siliwangi Gg Pemda Rt 004/005 Kel. Rawalumbu Kec. Rawalumbu Bekasi Timur untuk meminjam sebilah celurit yang akan digunakan Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri untuk melakukan pembegalan, setelah sampai dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa meminjamkan sebilah celurit tersebut kepada Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri dan disimpan di karpet sepeda motor Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri. Setelah Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri mendapatkan satu bilah celurit selanjutnya Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri berangkat menuju pangkalan ojek Metro Poncol untuk bertemu dengan Saksi Ikbal Zaenuri Alias Ikbal Bin Nasrul, Saksi Adi Saputra Alias Putra Bin Rebo Raharjo, Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono, Saksi Ahmad Adamhuri Alias Adam Bin Samsuri, dan Saksi Zidan Andika Alias Dika Bin Amir. Setelah semuanya berkumpul pada pukul 23.30 wib Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri, Saksi Ikbal Zaenuri Alias Ikbal Bin Nasrul, Saksi Adi Saputra Alias Putra Bin Rebo Raharjo, Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono, Saksi Ahmad Adamhuri Alias Adam Bin Samsuri, dan Saksi Zidan Andika Alias Dika Bin Amir pergi berkeliling mencari target sasaran dengan berboncengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri, Saksi Ikbal Zaenuri Alias Ikbal Bin Nasrul, Saksi Adi Saputra Alias Putra Bin Rebo Raharjo, Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono, Saksi Ahmad Adamhuri Alias Adam Bin Samsuri, dan Saksi Zidan Andika Alias Dika Bin Amir melintasi jalan raya Cimuning Bekasi kemudian melintas Saksi Fransiska Rosalia dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol B 4741 KMS warna merah, tahun 2019 selanjutnya Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono meminta Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri, Saksi Ikbal Zaenuri Alias Ikbal Bin Nasrul, Saksi Adi Saputra Alias Putra Bin Rebo Raharjo, Saksi Ahmad Adamhuri Alias Adam Bin Samsuri, dan Saksi Zidan Andika Alias Dika Bin Amir untuk mengejar dan memepet motor yang dikendarai Saksi Fransiska Rosalia setelah berada disamping Saksi Fransiska Rosalia kemudian Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono mengacungkan celurit yang sebelumnya di pinjam dari Terdakwa kepada Saksi Fransiska Rosalia sambil meminta Saksi Fransiska Rosalia untuk berhenti setelah Saksi Fransiska Rosalia berhenti kemudian Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono turun dari sepeda motor kemudian Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono mendorong bagian bahu sebelah kanan Saksi Fransiska Rosalia dengan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan dengan keras hingga Saksi Fransiska Rosalia jatuh dari sepeda motornya lalu Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri turun dari sepeda motor yang dikendarai Saksi Ahmad Adamhuri Alias Adam Bin Samsuri kemudian mengambil sepeda motor Honda Beat No.Pol B 4741 KMS warna merah, tahun 2019 milik Saksi Fransiska Rosalia;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri, Saksi Ikbal Zaenuri Alias Ikbal Bin Nasrul, Saksi Adi Saputra Alias Putra Bin Rebo Raharjo, Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono, Saksi Ahmad Adamhuri Alias Adam Bin Samsuri, dan Saksi Zidan Andika Alias Dika Bin Amir pergi meninggalkan Saksi Fransiska Rosalia dipinggir jalan dan membawa motor tersebut menuju rumah Saksi Zidan Andika Alias Dika Bin Amir yang beralamat di Kontrakan Romo Jalan Siliwangi Gang Tengki Rawa Lumbu untuk mencopot plat nomor sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 wib Saksi Ikbal Zaenuri Alias Ikbal Bin Nasrul dikabari oleh Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono bahwa sepeda motor Honda Beat No.Pol B 4741 KMS warna merah, tahun 2019 sudah diposting di akun Muhammad Apriyan untuk di Jual dan pada pukul 22.00 wib Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri dan Saksi Ikbal Zaenuri Alias Ikbal Bin Nasrul diminta oleh Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada pembelinya di SPBU Narogong dekat lampu merah Kawasaki dan motor tersebut dijual dengan harga Rp 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri dan Saksi Ikbal Zaenuri Alias Ikbal Bin Nasrul menuju depan warung sembago dan membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut yang mana masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan upah dari meminjamkan 1 (satu) bilah celurit sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Fransiska Rosalia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”* yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa sepeda motor Honda Beat No.Pol B 4741 KMS warna merah, tahun 2019 yang telah diambil oleh Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri, Saksi Ikbal Zaenuri Alias Ikbal Bin Nasrul, Saksi Adi Saputra Alias Putra Bin Rebo Raharjo, Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono, Saksi Ahmad Adamhuri Alias Adam Bin Samsuri, dan Saksi Zidan Andika Alias Dika Bin Amir tersebut merupakan milik Saksi Fransiska Rosalia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri, Saksi Ikbal Zaenuri Alias Ikbal Bin Nasrul, Saksi Adi Saputra Alias Putra Bin Rebo Raharjo, Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono, Saksi Ahmad Adamhuri Alias Adam Bin Samsuri, dan Saksi Zidan Andika Alias Dika Bin Amir mengambil sepeda motor Honda Beat No.Pol B 4741 KMS warna merah, tahun 2019 tersebut, tanpa seizin Saksi Fransiska Rosalia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “*malam hari*”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri, Saksi Ikbil Zaenuri Alias Ikbil Bin Nasrul, Saksi Adi Saputra Alias Putra Bin Rebo Raharjo, Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono, Saksi Ahmad Adamhuri Alias Adam Bin Samsuri, dan Saksi Zidan Andika Alias Dika Bin Amir mengambil sepeda motor Honda Beat No.Pol B 4741 KMS warna merah, tahun 2019 tersebut, kira-kira pukul 23.30 Wib yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yang meminjam sebilah celurit yang akan digunakan Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri untuk melakukan pembegalan, bertempat di Jl. Siliwangi Gg Pemda Rt 004/005 Kel. Rawalumbu Kec. Rawalumbu Bekasi Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa setelah Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri mendapatkan satu bilah celurit selanjutnya Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri berangkat menuju pangkalan ojek Metro Poncol untuk bertemu dengan Saksi Ikbil Zaenuri Alias Ikbil Bin Nasrul, Saksi Adi Saputra Alias Putra Bin Rebo Raharjo, Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono, Saksi Ahmad Adamhuri Alias Adam Bin Samsuri, dan Saksi Zidan Andika Alias Dika Bin Amir. Setelah semuanya berkumpul pada pukul 23.30 wib Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri, Saksi Ikbil Zaenuri Alias Ikbil Bin Nasrul, Saksi Adi Saputra Alias Putra Bin Rebo Raharjo, Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono, Saksi Ahmad Adamhuri Alias Adam Bin Samsuri, dan Saksi Zidan Andika Alias Dika Bin Amir pergi berkeliling mencari target sasaran dengan berboncengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri, Saksi Ikbil Zaenuri Alias Ikbil Bin Nasrul, Saksi Adi Saputra Alias Putra Bin Rebo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raharjo, Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono, Saksi Ahmad Adamhuri Alias Adam Bin Samsuri, dan Saksi Zidan Andika Alias Dika Bin Amir melintasi jalan raya Cimuning Bekasi kemudian melintas Saksi Fransiska Rosalia dengan menggendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol B 4741 KMS warna merah, tahun 2019 selanjutnya Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono meminta Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri, Saksi Ikbal Zaenuri Alias Ikbal Bin Nasrul, Saksi Adi Saputra Alias Putra Bin Rebo Raharjo, Saksi Ahmad Adamhuri Alias Adam Bin Samsuri, dan Saksi Zidan Andika Alias Dika Bin Amir untuk mengejar dan memepet motor yang dikendarai Saksi Fransiska Rosalia setelah berada disamping Saksi Fransiska Rosalia kemudian Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono mengacungkan celurit yang sebelumnya di pinjam dari Terdakwa kepada Saksi Fransiska Rosalia sambil meminta Saksi Fransiska Rosalia untuk berhenti setelah Saksi Fransiska Rosalia berhenti kemudian Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono turun dari sepeda motor kemudian Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono mendorong bagian bahu sebelah kanan Saksi Fransiska Rosalia dengan menggunakan tangan dengan keras hingga Saksi Fransiska Rosalia jatuh dari sepeda motornya lalu Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri turun dari sepeda motor yang dikendarai Saksi Ahmad Adamhuri Alias Adam Bin Samsuri kemudian mengambil sepeda motor Honda Beat No.Pol B 4741 KMS warna merah, tahun 2019 milik Saksi Fransiska Rosalia;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Saksi Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri, Saksi Ikbal Zaenuri Alias Ikbal Bin Nasrul, Saksi Adi Saputra Alias Putra Bin Rebo Raharjo, Saksi Rafli Al Faruq Alias Rafli Alias Ahoy Bin Mulyono, Saksi Ahmad Adamhuri Alias Adam Bin Samsuri, dan Saksi Zidan Andika Alias Dika Bin Amir pergi meninggalkan Saksi Fransiska Rosalia dipinggir jalan dan membawa motor tersebut menuju rumah Saksi Zidan Andika Alias Dika Bin Amir yang beralamat di Kontrakan Romo Jalan Siliwangi Gang Tengki Rawa Lumbu untuk mencopot plat nomor sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berkaitan dicabutnya keterangan pada BAP Penyidik oleh Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan saksi verbalisan atas nama Nopi Puji Wahono, S.H.,S.I.K, dimuka persidangan telah menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan penekanan maupun paksaan serta dalam melakukan pemeriksaan Terdakwa telah didampingi oleh

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh pihak penyidik sebagaimana yang diamanatkan Pasal 56 KUHAP, sehingga dengan demikian pada pokoknya Majelis Hakim melihat tidak ada hal-hal yang signifikan atas pencabutan keterangan oleh Terdakwa pada BAP Pemeriksaan Penyidik yang meniadakan perbuatan ataupun menimbulkan suatu fakta bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dibawah sumpah dan diberi hak menyangkal, dimana dalam hal ini Terdakwa telah menyangkal melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun Terdakwa telah membenarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di BAP Penyidik, Majelis Hakim menilai bahwa sangkalan Terdakwa adalah suatu hal yang tidak beralasan, yang mana apabila hal ini dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa, pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang dicabut tanpa alasan yang berdasar, maka hal tersebut merupakan petunjuk tentang adanya kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 189 Ayat (4) KUHAP yaitu Hakim memutus dengan keyakinan yang didasari minimal dua alat bukti, keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat untuk digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang dan menjadi penguat keyakinan Hakim. Jika pengakuan diluar sidang/Berita Acara Penyidik benar bersesuaian antara yang satu dengan yang lain maka sudah menjaid petunjuk sebagaimana Pasal 188 Ayat (1) jo Ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di BAP tergantung pada keyakinan Hakim dalam menilai keterangan atau alasan Terdakwa dalam mencabut keterangannya tersebut, keyakinan Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan Terdakwa dan bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung didalamnya Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti denan jalan mengemukakan alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 177 K/Kr/1965 mengandung kaidah bahwa keterangan/pengakuan yang diberikan diluar sidang dapat dipergunakan Hakim sebagai "petunjuk" untuk menetapkan kesalahan Terdakwa (M.Yahya Harahap, 2003 : 326);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak membenarkan/menolak keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tetapi itdak dengan alasan yang kuat

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak terbukti kebenarannya, menurut Hakim ditolak dengan dasar bahwa alasan pencabutan tersebut tidak terbukti kebenarannya karena setelah dilakukan cross cek dengan saksi verbalisan dan setelah Hakim melakukan pengamatan atas fakta-fakta dan alat bukti dalam persidangan ternyata tidak satupun yang dapat membenarkan alasan pencabutan keterangan Terdakwa tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim kemudian menjadikan keterangan dalam BAP sebagai petunjuk dalam membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat No. Pol B 4741 KMS warna merah hitam Tahun 2019 No. Rangka MH1JM1121KK097256 No. Mesin JM11E2079467.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol B 4741 KMS warna merah hitam Tahun 2019 No. Rangka MH1JM1121KK097256 No. Mesin JM11E2079467.
- 2 (dua) buah plat nomor B 4741 KMS.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nopol. B 4162 KGE.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol. B 3273 TVV.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol. B 4986 KKT.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk Polytron warna emas.
- 1 (satu) potong sweater warna hitam.
- 1 (satu) bilah celurit
- 1 (Satu) potong kaos warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) bilah golok.
- 1 (satu) potong sweater warna abu-abu.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) bilah golok
- 1 (satu) buah flasdisk berisi Rekaman CCTV.

oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa An Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri,Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Fransiska Rosalia mengalami kerugian dan mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Andrew Samuel Limpun Alias Nagong Anak Dari Limpun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat No. Pol B 4741 KMS warna merah hitam Tahun 2019 No. Rangka MH1JM1121KK097256 No. Mesin JM11E2079467.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol B 4741 KMS warna merah hitam Tahun 2019 No. Rangka MH1JM1121KK097256 No. Mesin JM11E2079467.
  - 2 (dua) buah plat nomor B 4741 KMS.
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nopol. B 4162 KGE.
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol. B 3273 TVV.
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol. B 4986 KKT.
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
  - 1 (satu) unit handphone Merk Polytron warna emas.
  - 1 (satu) potong sweater warna hitam.
  - 1 (satu) bilah celurit
  - 1 (satu) potong kaos warna hitam.
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
  - 1 (satu) bilah golok.
  - 1 (satu) potong sweater warna abu-abu.
  - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.
  - 1 (satu) bilah golok
  - 1 (satu) buah flasdisk berisi Rekaman CCTV.
- Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa An Muji Pangestu Alias Muji Bin Suheri,Dkk**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari **Selasa** tanggal **1 November 2022**, oleh kami, **Sarah Louis S, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Beslin Sihombing, S.H.,M.H.** dan **Ranto Indra Karta, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Lydia M. Baginda, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh **Satriya Sukmana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

**Beslin Sihombing, S.H.,M.H.**

TTD

**Ranto Indra Karta, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,

TTD

**Sarah Louis S, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Lydia M. Baginda, S.H.,M.H**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)